



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN **SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

KERINGANAN PIUTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pajak reklame dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Reklame serta dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor Pajak Reklame, perlu diatur tentang keringanan piutang pajak reklame;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Keringanan Piutang Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat** atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dan Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 14 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KERINGANAN PIUTANG PAJAK REKLAME

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk Susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dan suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
9. **Subjek** Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan reklame
10. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
11. Keringanan adalah menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dan pajak terutang tidak atau kurang bayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD **adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana** dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi **Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak** yang terutang.
14. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. **Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar suatu mat, dalam** masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

18. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah yang masih harus dibayar
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKPT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

KERINGANAN PIUTANG PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Keringanan Piutang Pajak Reklame

Pasal 2

- (1) Besarnya keringanan berupa bunga yang timbul akibat pajak reklame terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar.
- (2) Pemberian keringanan berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah adanya ketetapan besarnya jumlah piutang pokok dan besaran jumlah sanksi administrasi berupa denda.

Bagian Kedua

Pemberlakuan

Pasal 3

Pemberian keringanan berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak diundangkan sampai dengan Desember 2020 dengan rincian pengurangan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. untuk masa pajak tahun 2019 sampai dengan 2017 sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
- b. untuk masa pajak tahun 2016 sampai dengan 2014 sebesar 50 % (lima puluh persen)
- c. untuk masa pajak tahun 2014 kebawah sebesar 100 % (seratus persen)

BAB III

TATA CARA KERINGANAN PIUTANG PAJAK REKLAME

Pasal 4

Badan Keuangan Daerah melakukan Keringanan melalui pejabat yang ditunjuk yaitu:

- a. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Keberatan Pajak;
- b. Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah;
- c. Kepala Sub Bidang penagihan Pajak Daerah; dan
- d. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a melakukan tugas sebagai berikut:

- a. melayani pengaduan keberatan pajak reklame; dan
 - b. melaporkan rekap pengaduan keberatan pajak reklame ke Sub Bidang Penagihan dan Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan.
- (2) Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b melakukan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perhitungan besaran piutang pajak dan besaran sanksi administrasi pajak reklame;
 - b. menetapkan besaran jumlah piutang pajak reklame yang terutang; dan
 - c. melaporkan hasil rekonsiliasi piutang pajak kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan.
- (³) Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melakukan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan rekap data piutang pajak reklame;
 - b. melakukan rekonsiliasi besaran piutang pajak reklame;
 - c. melaporkan hasil rekonsiliasi piutang pajak kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan; dan
 - d. melakukan penagihan piutang pajak reklame.
- (4) Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d melakukan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kepatuhan pembayaran pajak reklame; dan
 - b. melaporkan hasil pengawasan dan monitoring kepada Bidang Penagihan dan Pengawasan dan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pasal 6

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran piutang Pajak Reklame yang telah diberikan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keringanan berdasarkan Peraturan Walikota ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keputusan atas permohonan angsuran dan penundaan kewajiban pembayaran pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan keringanan berdasarkan peraturan walikota ini atau ketentuan lain yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 April 2020

SEKRET S DAERAH KOTA BANJARMASIN

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 2E,